

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



**OLEH :
DIANNY PUTRI RAMLI
NPM: 221010652**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2025**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANNY PUTRI RAMLI
NPM : 221010652
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/03 April 2004
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Karya Bakti No.45, RT/RW 002/018, KEL. TUAHKARYA,
KEC.TUAHMADANI
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 08 Desember 2025



menyatakan,

DIANNY PUTRI RAMLI

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

DIANNY PUTRI RAMLI

221010652

Dengan Judul :

No. Reg : 0551/III/UPM FH UIR 2025
Similarity : 35%

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP

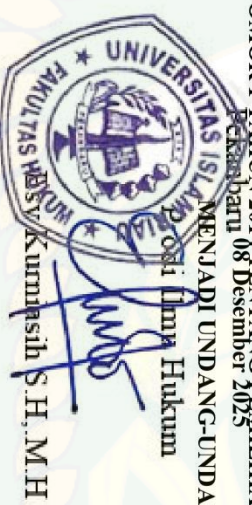
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PEKANBARU 08 Desember 2025

MENJADI UNDANG-UNDANG.

Prof. Dr. H. H. H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

Y KAN





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2025/2026

NPM : 221010652
Nama Mahasiswa : DIANNY PUTRI RAMLI
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir SUPARTO S.H.S.IP.M.M.M.Si.MH 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 60/PUU-XXII/2024 ON THE REVIEW OF LAW NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT REGULATIONS REPLACING LAW NUMBER 1 OF 2014 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS INTO LAW.
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 17 Februari 2025	Proposal	- Perbaiki judul - Perbanyak literatur artikel jurnal pada latar belakang - Tambahkan hasil putusan MK No.60 nya - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki konsep operasional - Perbaiki daftar pustaka	
2	Selasa, 15 April 2025	Proposal	Proposal di ACC untuk di sidangkan	
3	Sabtu, 26 Juli 2025	Skripsi	- Perbaikan Daftar Isi - Perbaikan rumusan masalah	
4	Sabtu, 9 Agustus 2025	Skripsi	Tambahkan literatur pada bab 3	
5	Sabtu, 30 Agustus 2025	Skripsi	Perbaiki bab 4	
6	Sabtu, 6 September 2025	Skripsi	- Perbaiki subab bab 2 dan 3 - Tambahkan UU sumber data - Perbaiki isi bab 3	

7	Jumat, 26 September 2025	Skripsi	◦ Perbaiki saran	
8	Rabu, 29 oktober 2025	Skripsi	◦ Perbaiki judul subab hasil penelitian bagian A ◦ Tambahkan hasil putusan pokok kedalam kesimpulan No.2 ◦ Ganti ditujukan kepada siapa dalam saran No.2	
9	Senin, 3 November 2025	Skripsi	◦ Perbaiki judul skripsi ◦ Perbaiki penulisan yang memuat UU No. 10 tahun 2016 ◦ Perbaiki abstrak ◦ Tambahkan hasil putusan di kesimpulan dan perbaiki saran No.2	
10	November 2025	Skripsi	Skripsi di ACC Untuk di Sidangkan	



MJIXMDEWIJJUY

Pekanbaru, 8 Desember 2025
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Esy Kurniasih, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal
2. Semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
3. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
4. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
5. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
6. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi. 6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الرياوية



BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

DIANNY PUTRI RAMLI

221010652

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.H., M.Si.

Mengetahui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 341/Kpts/FH/2025
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Suparto , S.H., S.IP., MM., M.Si., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 534
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : Dianny Putri Ramli
NPM : 22 101 0652
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Analisis Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2004 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Juli 2025
Dekan

Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NPK. 95 01 02 223

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 541/KPTS/FH-UIR/2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
- b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 4266/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/V/2024
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2024
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
- a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
- b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
- c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
- Nama : Dianny Putri Ramli
- NPM : 221010652
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Suparto , S.H., S.IP., MM., M.Si., M.H. : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
- Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. : Anggota merangkap Penguji Methodologi
- Assoc. Prof. Dr. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum. : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal, 09 Desember 2025
Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H.
NIDN. 1005048602

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الريوية



BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 541/KPTS/FH-UIR/2025 Tanggal 09 Desember 2025, pada hari ini Rabu, 10 Desember 2025 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dianny Putri Ramli
N P M : 221010652
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.
Tanggal Ujian : 10 Desember 2025
Waktu Ujian : 08.00-09.00
Tempat Ujian : Ruang Sidang II
IPK :
Predikat Kelulusan : **A** Dengan pujian

Dosen Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., MM., M.Si., M.H.
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Pekanbaru, 10 Desember 2025
Dekan Fakultas Hukum UIR

Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIK. 1005048602

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi pemicu perubahan yang akan mengubah jalannya dinamika demokrasi di Indonesia mengenai batas ambang pengusungan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dan Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap pencalonan kepala daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa: 1. Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional, dan Pasal 40 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 2. Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi ketentuan yang membatasi hak politik, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi partai kecil dan calon independen untuk bersaing yang diharapkan mengurangi munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang dapat menurunkan kualitas demokrasi demi mewujudkan sistem politik yang lebih inklusif dan kompetitif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Partai Politik

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 has triggered changes that will alter the dynamics of democracy in Indonesia regarding the threshold for nominating regional head candidates through political parties or coalitions of political parties.

The research question in this study is how to analyze the considerations of the Constitutional Court Justices in deciding Case No. 60/PUU-XXII/2024 concerning the review of Law Number 10 Of 2016 Concerning The Second Amendment To Law Number 1 Of 2015 Concerning The Establishment Of Government Regulations In Lieu Of Laws Law Number 1 Of 2014 On The Election Of Governors, Regents, And Mayors Into Law. And what are the implications of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the review of Law Number 10 Of 2016 Concerning The Second Amendment To Law Number 1 Of 2015 Concerning The Establishment Of Government Regulations In Lieu Of Laws Law Number 1 Of 2014 On The Election Of Governors, Regents, And Mayors Into Law on the nomination of regional heads.

The research method used in this study is normative legal research. Based on the research, the following results were obtained: 1. In Decision Number 60/PUU-XXII/2024, Article 40 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 was declared unconstitutional, and Article 40 paragraph (1) was declared conditionally unconstitutional. 2. The Constitutional Court not only corrected provisions that restricted political rights, but also opened up more space for small parties and independent candidates to compete, which is expected to reduce the emergence of single candidates in regional head elections that can lower the quality of democracy in order to realize a more inclusive and competitive political system.

Keywords: *Constitutional Court, Regional Head Elections, Political Parties*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi Al-Alamiin, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Hidayah, Rahmat serta Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.”. Shalawat serta salam Penulis limpahkan kepada junjungan nabi besar kita Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang terang benderang. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedua orangtua tercinta yang penulis sayangi dan kasihi, Ayah Alm. Ramli dan Mama Nusraini Saragih yang telah membesarkan dengan segala cinta kasih yang amat luar biasa, senantiasa mendoakan, mendukung, memberi semangat, dan cinta yang tidak akan mungkin dapat penulis balas dan teruntuk ayah yang telah beristirahat dengan tenang, penulis berharap ayah bahagia karena impian yang tak sempat dilihat hingga akhir telah berhasil

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

penulis selesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada Bapak Hendri atas kasih sayang yang tak mampu penulis jabarkan secara tersurat serta sebagai orang sangat penulis hormati yang memastikan penulis tidak kekurangan perhatian akademis dan kebutuhan lainnya, tanpa bapak mungkin penulis tidak bisa sampai pada titik ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan. Ucapan terima kasih khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulfikri Toguan, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.H., M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis khususnya ilmu hukum.
8. Bapak dan Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada Penulis selama menuntut ilmu selama perkuliahan.
9. Kakak Rahma, dan keluarga besar PT. Interiau Living Indonesia sebagai pemicu semangat, sumber dari segala kekuatan, ide, dan inspirasi, terima kasih atas segala dukungannya dan motivasinya.
10. Adik – adik tercinta yang selalu ada untuk mendukung dan menemani setiap saat dibutuhkan, terima kasih atas segalanya.

Penulis berhadap semoga Allah SWT dapat memberikan yang terbaik dimasa depan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Penulis sebagai manusia sadar bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan jauh kata sempurna, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 31 Oktober 2025

Penulis



Dianny Putri Ramli
NPM: 221010652

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Perumusan Masalah.....	28
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	29
D. Tinjauan Pustaka	32
1. Konstitusi	32
2. Perundang – Undangan.....	35
3. Pemilu	39
E. Konsep Operasional.....	42
F. Metode Penelitian.....	45
BAB II TINJAUAN UMUM	50
A. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	50
B. Pengujian Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi	54
C. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	66
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah	90
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dalam perwujudan demokrasi yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu merepresentasikan kedaulatan rakyat, yang dapat diartikan dalam mekanisme pengambilan keputusannya harus melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan secara luas dan langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.¹ Bahkan di dalam UUD 1945 secara lugas telah memuat ketentuan mengenai pemilihan umum secara khusus. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan rumusan kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya perubahan rumusan tentang kedaulatan, aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.²

Esensi pelaksanaan pemilu pada hakikatnya sebagai sarana untuk memilih calon pemimpin menurut undang – undang yang berlaku secara sah

¹ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 124.

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 41.

dan konstitusional, terkhusus juga pada pemilihan umum kepala daerah yang dapat disingkat menjadi Pemilukada atau Pilkada. Dapat diartikan dalam Pemilihan Kepala Daerah, maka setiap warga negara termasuk anggota partai politik tetap harus dijamin hak-hak khususnya baik hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*) serta hak-hak partai politik harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.³ untuk terlaksananya penyelenggaraan Pilkada maka hal yang salah satunya paling utama adalah mengenai pengajuan calon kandidat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dapat dilakukan secara independen maupun diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan,...” serta pada pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)

³ Bobi Aswandi & Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1, 2019, hlm. 128–45

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini, pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah lebih banyak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, alasan yang paling utama ialah jika melalui jalur independen memiliki kemungkinan sangat kecil pada peluang kemenangan di era partai politik sudah memiliki tempat masing – masing di setiap penjuru provinsi, walaupun jalur independen juga merupakan cara yang cukup aman untuk meminimalisir *cost politics*, mengingat mahalanya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tak jarang hal ini menimbulkan politik transaksional yang menyebabkan terjadinya *money politics*. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan mendefinisikan *money politics* sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain.⁴

Terlepas dari alasan mengapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah lebih banyak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ternyata bukan hanya pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang menjadi acuan prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap partai atau gabungan partai yang ingin mengusungkan calon kepala

⁴ Badoh, Ibrahim Z. Fahmy & Abdullah Dahlan. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch. Jakarta

dan calon wakil kepala daerah dari kubu mereka sebab terdapat pada pasal 40 ayat (3) secara jelas dan tegas menerangkan syarat – syarat konkret yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan absolut untuk mengusung pencalonan kepala daerah. Namun persoalan mengenai syarat – syarat yang telah tertera pada pasal 40 ayat (3) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 tidak serta merta jika hal tersebut telah terpenuhi sesuai seperti isi dari pasal 40 ayat (2) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 maka calon kepala daerah dan calon wakil kepada yang telah diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dipersilahkan untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan keinginan partai politik yang bersangkutan. Sebab terdapat persyaratan lainnya mengenai syarat pencalonan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang secara eksplisit diatur dalam pasal 40 ayat (3) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi dewan perwakilan rakyat daerah.”

Salah satu hak sebagai warga negara ialah kebebasan dalam menjalankan demokrasi yang didasari dengan hak asasi manusia. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah prinsip keadilan harus di

tegakkan sesuai dalam pasal 22E ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena menegakkan demokrasi sekaligus pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilu yang adil bukan hanya sekadar mengenai proses penentuan suara mayoritas, tetapi juga bagaimana setiap individu memiliki hak yang sama dan dilindungi dalam mengekspresikan pilihannya.⁵

Ketentuan pada pasal 40 ayat (3) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 secara jelas membuka peluang tiket emas (*golden ticket*) bagi partai – partai besar dalam mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, karena hal ini akan menjadi jalan strategis yang cerdas untuk meningkatkan peluang kemenangan dengan meminimalisir *cost politic* dan peluang ini pun yang akan mampu menjadi salah satu penyebab besar terjadinya dominasi kekuasaan politik dan kecurangan hingga monopoli dalam Pilkada yang biasanya akan berakhir melawan kotak kosong. Kotak kosong bukan diartikan sebagai kotak suara yang kosong, tapi kondisi dimana hanya ada satu Pasangan Calon atau disingkat menjadi paslon yang diusulkan sehingga pemilih memiliki opsi Kotak Kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan.⁶ Fenomena ini akan berdampak terkikisnya nilai – nilai

⁵ Faisal Dasyah & Yati Sharfina Desiandri, *Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 29156-29161.

⁶ Asita Widyasari, Reyke Anggia Dewi & Viera Mayasari Sri Rengganis, *Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*, Jurnal PolGov, Vol. I, No. 1, 2019, hlm. 89.

demokrasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap politik dan pemerintah. Dan hal ini juga memiliki efektivitas terjadinya pembatasan dan pengekan terhadap ketetapan atas syarat – syarat pencalonan kepala daerah.

Norma dalam rumusan pasal 40 ayat (3) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 telah menciptakan dinamika politik yang memberikan suatu polemik dalam penyelenggaraan Pilkada. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena pasal *a quo* dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum serta membatasi hak partai politik untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dengan cara mengajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁷ Terlepas norma tersebut yang mungkin bertujuan untuk terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena partai politik sebagaimana telah sesuai dengan undang – undang yang berlaku didukung secara baik oleh masyarakat, dibuktikan dari perolehan suara atau kursi yang didapatkan melalui pemilu. Selain itu, pasal *a quo* telah secara jelas memberikan ketidakpastian hukum serta diskriminasi terhadap demokrasi. Disisi lain pasal *a quo* juga mereduksi hak konstitusional partai politik, hingga pada akhirnya dengan keberlakuan norma *a quo*, pasal tersebut dibawa ke meja persidangan mahkamah konstitusi untuk diuji konstitusionalismenya. Adapun persidangan tersebut menghasilkan Putusan

⁷ Hasim Hartono, *Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*, Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, No. 4, 2024, Hlm. 5374–83.

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada beberapa padangan alasan hukum yang digunakan para pemohon dalam permohonan pengujian undang – undang ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang salah satunya alasan para pemohon berkeyakinan bahwa pasal *a quo* secara jelas telah mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.⁸ Para pemohon merasa bahwa pasal *a quo* telah membatasi hak para pemohon yang seharusnya harus diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya sebagai memilih ataupun dipilih dalam penyelenggaraan Pilkada

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 11.

dikarenakan dalam pasal tersebut yang berbunyi; “... ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi dewan perwakilan rakyat daerah.”⁹

Dapat dimaknai walaupun suatu partai politik tersebut telah mencapai ketentuan yaitu memperoleh paling sedikit 25% dari total akumulasi suara yang sah jika partai politik tersebut tidak memiliki kursi atau memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka secara aktualisasi partai politik tersebut tidak memenuhi unsur pada fase ketentuan pasal *a quo* dan tidak diperbolehkan untuk mengusulkan calon kepala daerah. Hal pembatasan ini juga menyebabkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki calon yang cukup sedikit bahkan terdapat calon tunggal pada satu provinsi. Yang berakibatkan terjadinya kotak kosong di beberapa daerah. Bahkan pada tahun 2024, terdapat 37 calon tunggal yang hanya melawan kotak kosong.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Narda Margaretha Sinambela, “KPU: Ada 37 pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024”, <https://www.antaranews.com/berita/4353067/kpu-ada-37-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2024> antaranews.com, 2024, Di akses pada 5 Februari 2025.

Undang menjadi angin segar dalam perjalanan demokrasi politik di Indonesia terutama dalam pencalonan kepala daerah, karena melihat dan mengamati isi putusan ini jelas memberikan dampak hukum berupa kebebasan yang lebih luas lagi serta kesempatan dan hak yang sama bagi partai politik untuk mengusung calon dari partainya. Putusan ini menimbulkan banyak berbagai pandangan dari beberapa pihak.

Satu diantaranya mengenai fenomena kotak kosong yang dikhawatirkan akan terjadi di beberapa kota yang ada di Indonesia pada ajang Pilkada 2024. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini tidak hanya mencegah aksi borong dukungan dan koalisis gemuk terhadap pasangan calon tertentu yang berpotensi akan melahirkan paslon tunggal, tetapi juga memberi akan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan hati nurani.¹¹ Kekhawatiran akan banyak terjadinya fenomena melawan kotak kosong ini karena minimnya calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang merupakan bentuk bergeseran dinamika politik dan demokrasi Indonesia ke arah stagnan ke bawah. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat dihadapi ketidakpuasan terhadap kandidat – kandidat yang terbatas dan tidak ideal dalam representasikan aspirasi masyarakat. Fenomena Kotak Kosong akan membuat Pemilih menjadi apatis karena merasa suaranya sia-sia sehingga timbul perasaan

¹¹ D.Dj. Kliwantoro, “Putusan MK 60 untungkan partai politik pada Pilkada 2024”<https://www.antaraneews.com/berita/4281071/putusan-mk-60-untungkan-partai-politik-pada-pilkada-2024> antaraneews.com, 2024, Di akses pada 12 April 2025.

malas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan di masa depan yang akan berdampak pada nilai-nilai demokrasi perlahan digerogeti. Ketidakpuasan inilah yang akan mengurangi kepercayaan terhadap institusi politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan.¹² Hal ini yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan awal transfigurasi dalam konstelasi pemilihan kepala daerah, karena putusan tersebut membuka keran sebesar – besarnya kepada partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengusungkan calon berkualitas yang mereka punya tanpa khawatir sebab dari pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang memberikan keringanan pada batas ambang pencalonan kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah dengan menyamaratakan ambang batas pencalonan melalui partai politik atau gabungan sama seperti persentase pencalonan melalui jalur independen dan pasal 40 ayat (3) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusional. Maka pada akhirnya masyarakat dihadapi situasi memiliki banyak pilihan atas kandidat – kandidat pada Pilkada sehingga warga mempunyai banyak perbandingan mengenai rekam jejak setiap calon kepala daerah, hingga masyarakat dapat lebih selektif bagaimana setiap calon merepresentasikan program – programnya.

¹² Nazwa Putri Septiani, , Chika Rahma Aulia, Rakha Ahmad Ramadhan, Muhammad Haikal & Pia Khoirotun Nisa, *Persepsi Pemilih Tentang Kampanye Kotak Kosong : Kasus Berita Tirto.Id Pada Pemilu 2024*, Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), Vol.3, No.1, 2025, hlm 36-52.

Tujuan demokrasi bukan hanya tentang bagaimana rakyat dapat ikut serta dalam aktivitas penyelenggaraan negara tetapi bertujuan untuk bagaimana rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi, artinya setiap aktivitas pemerintah harus berlandaskan menyejahterakan rakyat.¹³ Dengan adanya Pilkada pada serangkaian penyelenggaraan proses pemilu, yang memiliki substansi makna bahwa mencari pemimpin terbaik untuk menjalankan amanah rakyat dengan tujuan calon yang dipilih tersebut mampu memberikan kualitas dan kuantitas dalam upaya memajukan sesuatu pemerintahan dan masyarakatnya untuk kehidupan bernegara yang makmur berkelanjutan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pelaksanaan pemilu dalam konteks pemilihan kepala daerah sekalipun seharusnya diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta

¹³Wira Purwadi, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*, Jurnal Legalitas, 2019, Vol. 12 No . 2, hlm. 82 – 93.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 41.

bagaimana pengaruh yang timbul akibat dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap pencalonan kepala daerah. Dengan harapan kajian ini mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami persoalan ini dan bersamaan atas hal ini dapat memberikan masukan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap pencalonan kepala daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, sebagai tindak lanjutannya maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- b. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap pencalonan kepala daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas sebagaimana ini terdiri dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dengan memberikan penjelasan bagaimana Pilkada ke depannya yang berorientasi pada permasalahan di Pasal 40 ayat (3) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 2) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang pencalonan pasangan pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman atas keputusan hakim dalam menutup perkara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui mengenai bagaimana implikasi putusan mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip.”¹⁵ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Constitutional Law*, dalam bahasa Jerman konstitusi di sebut dengan *Verfassungrecht*. Dalam Bahasa Belanda terdapat perbedaan yaitu *constitutie* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu *grondwet* yang artinya dasar hukum dari segala hukum. Jika dalam bahasa Prancis dibedakan antara *Droit Constitutionnelle* dan *Loi Constitutionnelle*. Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan yang

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kencana, Jakarta 2005, hlm 1.

kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis.¹⁶

Secara pengertiannya, konstitusi adalah dasar hukum dalam ketatanegaraan suatu negara yang mengatur antara orang dengan orang, dan atau mengatur hubungan antara hubungan orang dengan negara. Hal ini diperjelas dengan pengertian menurut Sri Soemantri Martosoewignjo membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, ada yang tidak tertulis yang berupa *usages, understanding, customs, or conventions* dan dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang dasar.¹⁷

Konstitusi dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdapat dalam beberapa naskah. Dalam penelitian ini konstitusi yang di pakai adalah konstitusi yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (3) sebagai pokok perkara pada putusan yang peneliti teliti, dalam putusan tersebut para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil pada perkara *a quo*

¹⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Kencana, 1987, hlm. 1–2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada pasal -pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.¹⁸
2. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.
3. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
4. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
5. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Pasal 28D ayat (1) Undang – undang yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹⁸ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Perundang – Undangan.

Perundang – undangan merupakan peraturan tertulis berisikan larangan dan perintah serta memuat norma hukum, yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang atas pembuatan perundang – undangan. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, amvb, de ministeriele vevordering*,

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan I*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm.11.

de gemeentelijke raadsverordeningen, den provincial staten verordeningen.

Fungsi perundang – undangan sebagai sarana pengatur masyarakat dalam melaksanakan serangkaian kegiatan baik dalam dengan hubungan antar warga negara, dan warga negara dengan negara serta mengenai pembatasan kekuasaan. Negara ikut campur atas pembatasan yang berbentuk dibuatnya peraturan atau perundangan undangan yang secara sah dan mengikat secara hukum untuk dilaksanakan semua warga Negara.

Dalam pembuatan perundangan – undangan, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam melakukan serangkaian pembuatan perundang – undangan, mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan bersama Presiden sebagai kepala pemerintahan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, hingga pengundangannya sampai pada berlaku secara keseluruhan untuk dipatuhi semua warga negara. Dalam proses pembuatan undang – undang pun telah diatur dalam undang – undang salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Di dalam undang – undang tersebut dapat ditemukan aturan dalam pembuatan undang - undang secara ringkas dapat disistematiskan sebagai berikut ini :²⁰

²⁰ Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

1. Mengenai Perencanaan telah diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Mengenai Penyusunan telah diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Mengenai Pembahasan telah diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Mengenai Pengesahan telah diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; dan
5. Perihal mengenai Pengundangnya, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan perundangan – undangan yang berkaitan dengan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang – Undang yang berkaitan dengan putusan ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ini yang menjadi pokok perkara dalam putusan adalah Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²¹ Yang sebagaimana maksud ayat (1) adalah pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²² *Ibid.*

3. Pemilu

a. Teori Pemilu

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses pelaksanaan untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin dari calon yang telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku dan di atur dalam perundang - undangan, di selenggarakan oleh lembaga yang berwenang yaitu komisi pemilihan umum (KPU) yang berdasarkan asas demokrasi dan berkedaulatan rakyat atau kehendak rakyat. Karena pada dasarnya pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi, pemilu adalah bentuk implementasi demokrasi dengan mengutamakan hak kedaulatan rakyat sebagaimana hal ini ada Pancasila sebagai ideologi negara republik Indonesia. Karena kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah menguraikan segala hal mengenai dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 menjelaskan pengertian pemilu yaitu, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

b. Teori Pilkada

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan serangkaian proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat untuk mengisi jabatan – jabatan di daerah dengan upaya mengembangkan wilayah tersebut sebagaimana tugas dan kewenangan masing – masing jabatan. Maka dari itu, Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elite politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. yang di percayakan rakyat untuk memajukan daerah tersebut dan menyejahterakan rakyat.²³

Dalam pengusulan calon kepala daerah dalam Pilkada terdapat dua cara yaitu secara independen atau melalui partai politik. Maju dalam pencalonan menjadi kepala daerah secara independen memiliki Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

²³ Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan atas peninjauan terhadap jumlah persentase dukungan calon kepala daerah melalui jalur independen yang mengharuskan melawati 3,5 persen jumlah penduduk yang dimana hal ini terkandung dalam Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.²⁴ Jika di sederhanakan, mahkamah konstitusi telah mengatur bahwa syarat – syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah. Calon kepala dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan menggunakan perolehan suara yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah nyata menunjukkan perlakuan berbeda antara mereka yang mencalonkan diri secara independen dengan melalui jalur partai.

Melalui jalur partai politik di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

²⁴ Sasongko dan Joko Panji, *MK Kabulkan Permohonan Persentase DPT Calon Independen*, CNN Indonesia, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150929195114-32-81685/mk-kabulkan-permohonan-persentase-dpt-calon-independen/>, diakses pada Tanggal 7 Februari 2025, 18.52.

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mengatur bahwa dalam pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.²⁵ Dan hal ini berlaku apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Dengan kata lain, Partai Politik tersebut memiliki kursi di DPRD.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan sebagai landasan teoritis batasan-batasan mengenai istilah-istilah atau terminologi yang terkait dengan suatu judul penelitian. Dengan berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis memberikan batasan – batasan istilah pada judul yang di teliti agar tidak terjadi salah tafsiran dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

sehingga dapat menimbulkan batasan yang di harapkan hanya berfokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang rancu karena ruang lingkupnya sangat luas. Berikut batasannya:

Secara garis besar penelitian ini membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Permasalahannya mengenai ketentuan pencalonan kepala daerah oleh partai politik, dimana para pemohon merasa di rugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3), pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut secara rinci lebih lanjut terkait batasan – batasan yang penulis maksud:

Analisis yuridis adalah serangkaian tindakan yang menggunakan parameter hukum sebagai patokan untuk mengamati, mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek sehingga kesimpulan tentang objek

tersebut menurut hukum.²⁶ Istilah ini sering digunakan dalam dunia hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang diterapkan pada suatu penelitian. Analisis yuridis yang dimaksud adalah analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan mahkamah konstitusi adalah Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*final and binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan adalah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga kekuasaan tertinggi dalam lembaga kehakiman yang memiliki kebebasan untuk menghakimi

²⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, 12.25.

tanpa dari pengaruh lembaga – lembaga negara yang lainnya. Yang memiliki kewenangan untuk menguji undang – undang terhadap UUD NRI 1945, Mengadili serta memutuskan pembubaran partai politik dan mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis – normatif (*juridical normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

2. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini, sebagaimana jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat normatif, dengan hal ini data yang digunakan adalah Data Sekunder untuk membantu permasalahan yang akan diteliti.²⁸ Pada Data Sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat artinya mempunyai otoritas yaitu yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer menjadi bahan hukum paling utama untuk digunakan dalam penelitian. Bahan – bahan hukum yang penulis peroleh hasil dari penelusuran perpustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, meliputi :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 5. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum primer yang dapat diperluas atau ditambahkan dan memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, seperti makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, dan buku-buku literatur yang khususnya berkaitan dengan objek penelitian ini.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan – penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, media elektronik yang mendukung dalam penelitian ini dan media massa yang relevan.³¹

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut akan dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dalam pokok masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut dibahas dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan, yang selanjutnya dibandingkan antara data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli atau putusan mahkamah konstitusi

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13.

³¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.64.

terkait dan hasil penelitian selanjutnya yang penulis uraikan dalam bentuk kalimat sederhana dan sistematis.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah cara deduktif. Cara deduktif ialah penarikan kesimpulan dari menghubungkan hal-hal yang bersifat yang umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ke khusus atau paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh fakta serta pendapat ahli hukum dengan hal-hal yang bersifat khusus.³² Untuk dapat menjelaskan secara jelas mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.111.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan elemen penting dalam peradilan tertinggi yang tidak bergantung atau berada di kekuasaan mahkamah agung. Hal ini sejalan dengan konsep *trias politica* yang di kemukan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan negara dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan untuk mencegah kekuasaan absolut. Artinya, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga Negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi.³³

Secara historis dalam pembentukan mahkamah konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali dicetuskan ke dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001 yang di rumuskan ke dalam pasal 24C dan pasal 7B undang – undang dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang di sahkan pada 9 November 2001. Gagasan ini yang menjadi awal perkembangan dalam pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang ada pada di abad ke-20. Sehingga melalui pembahasan mendalam, Tepatnya 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tentang mahkamah konstitusi disahkan dalam sidang Paripurna

³³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 15-16

MPR. Presiden Megawati Soekarnoputri pada saat itu juga menandatangani UU tentang Mahkamah Konstitusi ini. Pengesahan tersebut lantas disusul oleh keputusan presiden nomor 147/M mengenai keputusan yang berisi pengangkatan sembilan hakim konstitusi pertama di Indonesia.

a. Pengertian Mahkamah konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak dalam ruang lingkup mahkamah agung sesuai dengan maksud di dalam Pasal 24C UUD 1945. Dengan kata lain, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah dua lembaga peradilan, karena mahkamah konstitusi sejajar dengan mahkamah agung. Kedudukan kedua lembaga ini sederajat atau setara, dan keduanya merupakan lembaga independen. Perbedaan antara MA dan MK hanya pada fungsi dan wewenangnya.³⁴

b. Kewenangan dan Kedudukan pada Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, MKRI, Jakarta, 2004, hlm. 16-17.

kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”³⁵ Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara lugas di jelaskan dimana yang dapat di jabarkan sebagai berikut, yaitu untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Undang - Undang Dasar dimana putusannya bersifat *final* dan *binding*, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Serta pada Pasal 24C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara spesifik, kewenangan mahkamah konstitusi juga telah di atur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, jika suatu putusan yang diadili di mahkamah konstitusi maka keputusannya bersifat mengikat saat itu juga setelah pembacaan putusan dan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan karena putusan yang di keluarkan

³⁵ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mahkamah konstitusi bersifat akhir. baik putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan mengenai pembubaran partai politik; dan putusan mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini terdapat ketentuan yang lebih rinci yaitu; pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah konstitusi dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang tidak dinaungi oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu mahkamah agung, yang artinya mahkamah konstitusi berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari lembaga peradilan mahkamah agung karena kedudukan mereka adalah sejajar. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang – Undang.³⁶

B. Pengujian Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan mahkamah konstitusi ialah melakukan pengujian undang – undang terhadap undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana yang tertera pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Artinya, pengujian undang – undang oleh mahkamah konstitusi dilakukan ketika Undang – Undang yang dilakukan pengujian tersebut di anggap tidak sejalan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dapat di katakan inkonstitusional atau bertentangan. Maka dari itu, hakim mahkamah

³⁶ AD. Basniwati, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan IUS, 2014, Hlm 252 – 264.

konstitusi akan melakukan evaluasi kembali dengan melakukan serangkaian pengujian keseluruhan ataupun sebagian sebagaimana juga terdapat dua teori pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 oleh mahkamah konstitusi yaitu pengujian materiil untuk mengkaji bagaimana isi atau muatan dari undang -undang tersebut dan formil mengkaji bagaimana Undang-Undang itu terbentuk.³⁷ Karena ini kewenangan penting dimana adapun hasil dari putusan yang telah di keluarkan akan turut memengaruhi dinamika perkembangan hukum nasional.

Pengujian materiil dan formil merupakan pengujian dengan dua hal yang berbeda, pengujian materiil yaitu hak menguji untuk melakukan suatu analisis dan menilai serta mengkaji apakah suatu norma undang - undang tersebut telah berisi hal-hal yang sejalan atau tidak sejalan dengan undang – undang yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Selain itu, juga menilai apakah suatu otoritas tertentu memiliki kewenangan untuk menetapkan undang - undang tertentu. Sedangkan pengujian formil adalah wewenang untuk melakukan analisis dan mengkaji apakah undang – undang tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan ataukah bertentangan. Pengujian formil ini berhubungan dengan prosedur atau mekanisme pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertentu

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2015, Hlm 57-58.

sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Untuk mengkaji sejauh mana prosedur dalam pembentukan undang – undang tersebut dibuat oleh badan legislatif apakah proses pembentukannya telah sesuai, tahapan prosedur ada yang dihilangkan atau tidak di lalui dan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Jika dilihat antara pengujian formil dan pengujian materil, yang paling terasa konsekuensinya adalah undang-undang yang terbukti cacat formil, karena dengan dikabulkannya pengujian formil atas suatu undang-undang maka akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan. Sementara pengujian materil tidak akan membatalkan sebuah undang - undang secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian Bagian, Pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945.

Siapun dapat mengajukan permohonan pengujian undang - undang ke mahkamah konstitusi. Siapun yang di maksud merupakan pihak – pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang – undang tersebut. Dalam melakukan permohonan, pemohon harus dapat menjelaskan bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang jelas, hak pemohon karena itu telah dirugikan oleh undang – undang yang diuji, kerugian tersebut bersifat aktual dan nyata atau paling tidak potensial akan membuat kerugian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas yang berkaitan dengan undang – undang yang diujikan, serta jika permohonan

³⁸ Riastri Haryani, *Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundangundangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar*, Binamulia Hukum, 2017, Vol. 6 No. 2.

dikabulkan, maka kerugian itu dapat di cegah atau dihilangkan. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 51 ayat (1) undang – undang mahkamah konstitusi yang menyatakan ;

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan warga negara indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

C. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indonesia sebagai negara kesatuan yang dalam menjalankan pemerintahannya bersifat desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat memberikan kekuasaan kepada kekuasaannya berdasarkan hak otonomi kepada daerah, namun kekuasaan tertinggi tetap berada di pemerintahan pusat. Maka untuk rangka pengimplementasian kekuasaan hak otonomi ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya perlu setiap daerah tersebut untuk di pimpin oleh seorang pemimpin yaitu kepala daerah baik itu gubernur, bupati atau Walikota. Pengertian kepala daerah menurut Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 284 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.³⁹

Agar kewenangan yang diberikan pemerintahan pusat dapat berjalan dengan baik, Kepala Daerah berfungsi mengatur wilayahnya dengan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dengan menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya sesuai peraturan perundang -undangan. Karena pada hakikatnya kepala daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan terstruktur. Sejalan dengan hal ini, untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan sungguh – sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat. Selain itu, untuk memberi kesempatan kepada rakyat turut serta menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka pemilihan umum (*general election*) itu harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.⁴⁰

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik maka pemimpinnya juga harus di dukung oleh aparatur – aparatur pemerintah yang berkompeten untuk mewujudkan visi misi bangsa dengan bertanggung

³⁹ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰ Parbuntian Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, 2018, Vol. 7 No. 1, Hlm. 17 – 25.

jawab atas kewenangannya masing – masing. Sebagaimana pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, maka perlu diselenggarakannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau dapat disebut dengan Pilkada atau Pemilukada. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara konstitusi adanya pemilihan langsung berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan untuk memilih ada di tangan rakyat. Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis (langsung) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.⁴¹

Untuk berlangsungnya penyelenggaraan pilkada yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ada tiga tujuan mendasar yang harus diimplementasikan dalam pilkada secara langsung dan demokratis menurut Suparno, yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.

⁴¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴² Suparno, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*, Mimbar Administrasi, 2018, Vol.2, No. 4.

- b. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
- c. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik local dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Dalam tata cara pemilihan kepala daerah, hal yang paling utama yang harus ada terlebih dahulu adalah calon – calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk dapat mencalonkan diri, dapat melalui dua cara, yaitu secara independen atau melalui partai politik atau gabungan partai politik. Kedua opsi tersebut di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pengajuan calon secara independen atau secara mandiri di atur dalam pasal 41 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah

bersangkutan,...”⁴³ Regulasi ini pada pelaksanaannya calon independen diberikan ruang dan kesempatan untuk tampil dan memenangkan kontestasi politik kepala daerah. Pengajuan melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik di atur dalam pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Secara yuridis, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.⁴⁴ Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, perkataan “dipilih secara demokratis” bersifat sangat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat atau pun pilkada tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.⁴⁵ Kemudian Suharizal,

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 172.

berdasarkan ketentuan pasal tersebut mengemukakan beberapa hal sebagai berikut.⁴⁶

1. Pemilihan kepala daerah tidak diharuskan dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD;
2. Frase kata “dipilih secara demokratis” tidak dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik;
3. Rumusan Pasal 18 ayat (4) yang merupakan hasil amandemen kedua (tahun 2000) dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, hasil amandemen ketiga (Tahun 2001); dan
4. Pasal 18 ayat (4) tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah.

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUXIII/2015 maka disusunlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

⁴⁶ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 26-28.

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tersebut yang terdiri dari 33 pasal dimana pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, mulai dari kampanye, cara pencoblosan, penghitungan suara dan lain - lain.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu: pertama, Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah. Kedua, Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Ketiga, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh.

Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi. Keempat, *Check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Namun yang juga harus diperhatikan

bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan yaitu dana yang dibutuhkan sangat besar.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

a. Pengertian Pertimbangan hakim

Pertimbangan Hakim merujuk pada alasan atau landasan yang dipakai oleh hakim saat menentukan keputusan atau memberikan putusan terkait suatu kasus yang sedang disidangkan. Dalam pertimbangan hakim terdapat dua macam yaitu secara yuridis atau non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016, No. 66, Hlm 360.

b. Pasal yang di uji dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal yang di uji adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu pada Pasal 40 ayat (3) berserta dengan penjelasan. Permasalahan yang di kaitkan terhadap Pasal 40 ayat (3) yaitu mengenai "...ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Yang mengisyaratkan indikasi diskriminatif terhadap partai politik tanpa kursi DPRD, walaupun telah memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah sesuai pasal 40 ayat 1 yang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan."

c. Pihak pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Adapun pihak pemohon dalam perkara pengujian Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang terhadap Undnag – Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, yang di ajukan oleh :⁴⁸

a. Partai Buruh, yang diwakili oleh :

1. Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E.

Jabatan : Presiden

Alamat : Jalan Rambutan No. 11, RT/RW 008/003 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

2. Nama : Ferri Nuzarli, S.E.,S.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 347 RT/RW 013/011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Partai Gelora, yang diwakili oleh :

1. Nama : Muhammad Anis Matta

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jalan Pasir No. 17, RT/RW 008/001, Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 2

2. Nama : Mahfuz Sidik

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Bangka XI, RT/RW 005/010, Pela Mampang,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Partai Politik yang diajukan telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Mereka memiliki kualifikasi dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka juga berhak mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah agar dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan prosedur syarat – syarat lainnya.

Penulis akan memaparkan duduk perkaranya sebagai berikut ini; pada tanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah agung pada tanggal 27 Juni 2024 dalam hal ini para pemohon telah mengajukan pengujian pada pasal 40 ayat (3) berserta pada pokoknya menguraikan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang –

undang terhadap undang – undang yang di duga bertentangan terhadap UUD 1945 yang dimana objek permohonan pengujian materiil (*objectum litis*), yaitu terdiri dari:

- a. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- c. Pasal 18 ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- d. Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- e. Pasal 28C ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- f. Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya para pemohon menjelaskan kedudukan hukum mereka baik dari pemohon I dan Pemohon II dalam perkara putusan ini yang mana para pemohon memberikan argumentasinya atas kerugian konstitusional pada pasal 40 ayat (3) sebagaimana juga menjadi salah satu pemenuhan syarat atas kedudukan hukum mereka. Sesuai dengan isi putusan yang ada, hakim menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pada putusan ini. Para pemohon merasakan hak konstitusionalnya dianggap dirugikan. Sebab, para pemohon sebagai partai politik yang sah sebagai peserta pemilu tahun 2024 dan memperoleh suara sah nasional namun hanya saja para pemohon tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka dikarenakan adanya pembatasan terhadap alternatif persyaratan dalam pengajuan pasangan calon melalui jalur partai atau gabungan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah. Maka jika permohonan mengenai norma pasal tersebut di kabulkan, maka dapat di anggap kerugian hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual tidak akan terulang dan terjadi lagi.

Sebagaimana mereka telah memenuhi persyaratan yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan karena dalam mengusulkan pengujian pasal ini haruslah orang yang memiliki kepentingan atas pasal tersebut, merujuk pada pasal 40 ayat (3) Partai Politik, karena

ketentuan *a quo* hanyalah berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon, sehingga yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 adalah Partai Politik. maka dari itu dapat melakukan pengujian karena para pemohon memang dari partai politik. dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa para pemohon dinyatakan memenuhi syarat dan kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

d. Pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah konstitusi dalam melakukan pertimbangan secara jelas memiliki fondasi yang harus diimplementasikan dalam memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan asas - asas Konstitusionalisme dan Indonesia sebagai Negara Hukum dimana harus mengutamakan asas

keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dengan menjunjung prinsip demokrasi, kesetaraan dan nondiskriminasi dan prinsip *checks and balances*. Sehingga apabila ada amar putusan yang tidak jelas, bisa ditelusuri dari pertimbangan hukumnya.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁰

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dalam pengujian pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 211.

⁵⁰ Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara spesifik para pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian pada pasal 40 ayat (3) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang akan tetapi dalam pertimbangan hakim berpendapat secara meluas bahwa ayat 40 ayat (3) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika di putuskan inkonstitusional tanpa melibatkan pasal pokok utamanya pasal 40 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 hal itu sama saja tidak menciptakan keadilan yang selaras. Maka dari itu pada amar putusan ini, yang menjadi inkonstitusional bukan hanya pasal 40 ayat (3) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga inkonstitusional selama tidak dimaknai : “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;

- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Sejalan dengan hal ini, penulis menganalisis bahwa para hakim melihat tidak hanya mempertimbangkan melalui cakupan pasal 40 ayat (3) saja. Pasal tersebut merupakan pasal alternatif dari pasal 40 ayat (1) yang memiliki tambahan norma pada pasal alternatifnya "*...ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" para hakim mengabulkan keinginan para pemohon untuk pasal 40 ayat (3) secara sah telah inkonstitusional. Menurut penulis 40 ayat (1) sudah secara jelas memberikan peluang lain untuk partai politik atau gabungan partai politik mengusung calon mereka akan tetapi dengan adanya pasal 40 ayat (3) ini menyebabkan pasal 40

ayat (1) menjadi inkonsistensi, dimana pasal 40 ayat (1) telah memberikan peluang partai politik atau gabungan partai politik yang telah diakui keabsahannya tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung calon mereka dengan syarat memenuhi akumulasi perolehan suara 25% tetapi pasal 40 ayat (3) bersifat rancu dengan di maknai harus memiliki kursi di DPR. Pendapat ini sejalan dengan pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 halaman 71 yang menyatakan “Bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, *in casu* suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU *a quo* maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup. Sebab, Pasal *a quo* telah menegaskan norma yang telah memberikan alternatif, *in casu* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, sampai Pemilu berikutnya sesuai dengan *threshold* dan

persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang...”

Selanjutnya selain inkonstitusionalnya pasal 40 ayat (3), hakim mahkamah konstitusi juga memutuskan bahwa pasal 40 ayat (1) Inkonstitusional Bersyarat. Menurut penulis keputusan hakim pada putusan ini didasari oleh bentuk penilai atas pertimbangan sebelumnya yang mana dengan inkonstitusionalnya pasal 40 ayat (3) dapat dikatakan bahwa pasal ini bukanlah pasal utamanya/pasal pokok yaitu pasal alternatif dari pasal 40 ayat (1), karena batang tubuh dari pasal 40 ayat (1) yang pada awalnya terikat oleh pasal alternatifnya yaitu pasal 40 ayat (3) dengan keluarnya putusan ini, maka fondasi syarat dalam mengusungkan calon kepala daerah yang merujuk pada pasal tersebut adalah mengenai batas ambang atau akumulasi suara bukan berdasarkan ada atau tidaknya kursi partai politik di DPRD. Mahkamah konstitusi menilai dengan mempertimbangkan keadilan yang selaras maka perlu ada penyesuaian ulang terhadap persentase nilai ambang batas pencalonan kepala daerah (*threshold*). Pendapat ini di jabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 halaman 73 yang menyatakan dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap

norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *a quo*, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian penulis mengkaji bahwa mengenai ambang batas perolehan suara pada pasal 40 ayat (1) di ubah salah satu sebab keterkaitannya dengan pasal 40 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.” Makna ini akan tidak selaras dengan dikeluarkannya putusan tersebut perihal pasal 40 ayat (3) telah dinyatakan inkonstitusional, karena jika di sesuaikan dengan pasal 40 ayat (2) perhitungan batas ambang perolehan suara ini tetap di dasari perolehan jumlah kursi di DPRD. Oleh karena itu dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 batas ambang pemilu yang disama dengan ambang batas pencalonan jalur independen. Hal ini dimaksudkan jika tetap digunakannya batas ambang pencalonan akan terjadi tidakadilan bagi partai pemilu. Penulis berpendapat alasan dalam pertimbangan ini dimaknai agar dalam pengusungan calon melalui jalur partai politik dapat lebih bervariasi dan partai kecil pun diharapkan dapat berpartisipasi guna mengurangi terjadinya kotak kosong dan partai gemuk serta hak – hak partai untuk berpartisipasi dalam kontestasi ajang pemilihan umum kepala daerah dapat adil dan ditoleransi. Sesuai dalam isi putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di tetapkanlah ambang putusan yang disama kan dengan ambang batas pencalonan jalur independen dengan persyaratan sebagai berikut :

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- f. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di

provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh

suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- h. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Dengan pernyataan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 ini merupakan perubahan besar besaran dan langkah awal dalam memberantas partai gemuk menciptakan demokrasi yang lebih terbuka dan memangkas terjadinya kotak kosong di berbagai daerah. Arah putusan ini menyebabkan pasal 40 ayat (1) inkonstitusional bersyarat dan atas dasar konsekuensi putusan ini maka pasal – pasal yang berhubungan dengan pasal 40 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) haruslah disesuaikan dengan ketentuan putusan ini karena ini merupakan dampak atas pemberlakuannya putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Akan tetapi walaupun keinginan para pemohon di penuhi mengenai pasal 40 ayat (3), mahkamah konstitusi juga menganggap pendapat dan dalil – dalil para pemohon beralasan dan dinyatakan sebagian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, beberapa hakim juga memiliki pendapat yaitu alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh serta terdapat pula pendapat berbeda dari satu orang Hakim Konstitusi,

yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Membahas Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) yang di paparkan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) adalah istilah yang digunakan untuk pendapat setuju dari hakim atau beberapa hakim terhadap putusan mayoritas, tetapi memiliki alasan atau dasar hukum yang berbeda. Dengan kata lain, hakim tersebut menyetujui hasil akhir keputusan namun memiliki pandangan atau pertimbangan hukum tersendiri yang berbeda dari mayoritas hakim lainnya. Penulis menganalisis bahwa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh para pemohon secara tidak langsung mendong mahkamah konstitusi menjadi *positive legislator*. Dalam pengertiannya makna dari *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun Undang-Undang yang diuji diputus dengan putusan *Conditionally-Unconstitutional*, ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diujikan.⁵¹ Seharusnya jika di baca pada putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005, harusnya pasal 40 ayat (3) tidak lagi memuat norma yang sama yang hanya akan menimbulkan diskriminasi dengan perlakuan yang berbeda pada partai

⁵¹ M. Noor Harisudin, Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Constitutional journal*, 2022, Vol 1, No.1, hlm. 1-18.

politik yang memiliki kursi di DPRD dan tidak memiliki kursi di DPRD. Dengan adanya pasal 40 ayat (3) seolah – olah partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak ada “nilai” atau hilang hanya untuk pencalonan pasangan kepala daerah mereka. Dua alternatif yang ada di dalam pasal 40 ayat (1) harusnya dimaknai sebagai pilihan dengan norma yang setara dan selaras bukan hanya dimaknai pilihan alternatif tetapi tetap saja harus memiliki kursi di DPRD.

Terdapat pendapat berbeda atau *dissenting opinion* juga dalam putusan ini, *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁵² Mengenai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, penulis menganalisis bahwa maksud dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yaitu adanya kepentingan pribadi atas pengujian yang dilakukan para pemohon. Dilihat dari waktu pengujian putusan ini, ini merupakan sekedar upaya para pemohon dapat mengajukan calon mereka untuk mendapatkan kesempatan mengukung calon kepala daerah meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Terlebih, para Pemohon dalam mengajukan permohonan pasal tersebut, jika dilakukan penalaran yang wajar setelah mengetahui bahwa

⁵² Hangga Prajatama, Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia, 2014, Vol 2, No. 2, hlm. 43.

partai politik para Pemohon tidak memperoleh suara pemilih yang cukup untuk mengajukan calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sehingga tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon mengambil langkah *judicial review* untuk dapat mengusung calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ini seolah olah seperti menunjukan adanya permainan untuk menghapus atau mengubah ketentuan pasal yang menghalangi para pemohon dan untuk kepentingan pribadi.

e. Amar putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta)

jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit

- 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"
3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah

Implikasi menurut Taopik Ramdan, Devi Vionitta Wibowo, Afif Nurseha adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan.⁵³ Sehingga implikasi merupakan suatu akibat yang timbul atas suatu penetapan yang bilamana merujuk pada penelitian ini, maka implikasi yang dimaksud adalah akibat hukum atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat *final* dan *binding* sesuai dengan ketentuan pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang juga menegaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi tidak dapat di ajukan kasasi atau banding sejak putusan tersebut di bacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum. Maka, dengan sifat *final* dari putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat

⁵³ Taopik Ramdan, Devi Vionitta Wibowo, Afif Nurseha, *Implikasi Budaya dalam Pendidikan terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang*, Jurnal Pendidikan Sultan Agung, Vol. 2, No. 3.

merujuk bahwa putusan yang di keluarkan oleh mahkamah konstitusi itu secara langsung telah mengikat setiap orang atau badan hukum yang terlibat dan yang memiliki keterlibatan kepentingan atas putusan mahkamah konstitusi tersebut. Dengan mengikatnya putusan mahkamah konstitusi artinya terdapat kekuatan hukum bagi semua pihak dan semua pihak yang terlibat harus melaksanakan dan mengikuti putusan mahkamah konstitusi.

Sifat mengikat dalam putusan mahkamah konstitusi merupakan penerapan dari asas *erga omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung asas *erga omnes*, di mana suatu putusan menimbulkan hak atau kewajiban terhadap semua orang, hal ini berbeda konsep dengan putusan yang mengandung asas *inter parties* yang hanya menimbulkan hak kepada kedua belah pihak yang berperkara yang biasanya diperoleh dari Hukum perjanjian/perikatan.⁵⁴ Selaras dengan Mahkamah konstitusi yang juga berperan sebagai *negative legislator* yang artinya mahkamah konstitusi dapat membatalkan dan menghapus suatu norma dalam perundang – undangan yang di sidangkan di majelis mahkamah konstitusi yang di anggap telah menyimpang dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan aspek ini, menjelaskan bahwa setiap putusan mahkamah konstitusi memiliki implikasi hukum, karena mempengaruhi segala aspek hukum yang awalnya tidak menjadi hukum. Walaupun di sisi lain tak jarang mahkamah konstitusi juga berperan sebagai *positive*

⁵⁴ Tiara Rahmayanti Usman, Telly Sumbu dan Ruddy Watulingas, *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, 2024, Vol 13. No. 4.

legislator yang kebalikan dari *negative legislator* yaitu mahkamah konstitusi dapat membuat norma baru, namun dengan maksud yang memiliki batasan tertentu saja. Hamdan Zoelva mengatakan, pergeseran Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menjadi *positive legislator* ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan mahkamah konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum jika mahkamah konstitusi hanya membatalkan suatu norma Undang-Undang. Kedudukan mahkamah konstitusi yang terkadang menjadi *positive legislator* melalui putusan-putusannya, tidak berarti memperoleh wewenang dan mengendalikan lembaga negara lainnya, yang berarti melanggar ajaran *checks and balances*. Posisi ini tidak terlepas dari peran mahkamah konstitusi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, yang sekaligus merupakan Undang-Undang.⁵⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dikabulkan sebagian. Artinya, setiap Partai Politik yang telah secara resmi

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 40.

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai mereka masing - masing dengan akumulasi perolehan suara sah yang disamakan dengan perolehan suara sah melalui jalur independen dan juga tanpa mengacu harus memiliki kursi di DPRD. Mahkamah konstitusi mengatakan bahwa hal akumulasi suara sah 25 % perlu untuk di sesuaikan dengan tidak hanya melihat dari pasal 40 ayat (3) saja karena bagaimana pun pasal tersebut saling berkaitan dengan pasal 40 ayat (1) agar tidak terjadi ketimpangan dari berbagai pihak, maka perubahan yang lebih adil perlu dilakukan dengan tidak serta merta berfokus pada harus memiliki kursi di DPRD sebagai pencegahan tindakan inkonsistensi dan diskriminasi.

Sejalan dengan uraian di atas dikaitkan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap pencalonan Kepala Daerah akan berdampak positif dikarenakan terjadi penyesuaian makna keadilan bagi setiap partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses demokrasi rakyat dengan mengajukan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dari partai politik mereka dan selain itu, ambang batas ini memperkuat fungsi partai politik dan keberadaan hak – hak partai mayoritas tanpa menghilangkan

hak politik partai minoritas. Secara tidak langsung juga akan terjadi penyederhanaan partai politik. Dampak lainnya, akan terjadi penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu terkait sistem *check and balance* dalam pemerintahan. Ambang batas maksimal ini juga sejalan dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁵⁶ Dengan ambang batas baru ini akan mengurangi dominasi dalam koalisi gemuk, menekan terjadinya kotak kosong dengan meminimalisir calon tunggal di berbagai penjuru daerah dengan harapan bahwa ambang batas baru ini dapat meningkatkan jumlah calon yang dua ajukan sehingga mampu untuk terjadinya persaingan yang lebih kompetitif, serta meningkatkan kualitas demokrasi secara luas dan menyeluruh.

Di samping dampak positif atas putusan ini, tidak menyangkal bahwa dengan di berlakukannya putusan ini akan menutup potensi terjadinya penyelewengan dalam kontestasi dalam pemilihan kepala daerah tetap di masa depan. Hal ini juga di utarakan secara eksplisit dalam *Dissenting Opinion* dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan alasan dalil para pemohon mengajukan pengujian di musim pemilu yang mengindikasikan adanya konteks motif dan *timing*. Dengan pemikiran tersebut juga Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah beranggapan harus adanya terobosan hukum (*break through*) dalam hal pengajuan permohonan pengujian undang-undang terkait isu kepemiluan di Mahkamah

⁵⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-positif-putusan-mk-60-2024-bagi-demokrasi-indonesia-lt66ea38473530b/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, 14.41 WIB.

Konstitusi.⁵⁷ Guna untuk memastikan pemilu yang stabil sebagaimana prinsip keadilan itu sendiri. Walaupun demikian jika mengacu pada asas non-retroaktif atau pemberlakuan undang-undang tidak boleh berlaku surut berarti putusan ini seharusnya diberlakukan pada Pilkada November 2024 dikarenakan proses Pilkada atau tahapan Pilkada telah berlangsung. Hal ini dimaksudkan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan Pemilukada. Kepastian hukum ini diperuntukkan sebagai hal substansial agar tidak ada calon kepala daerah yang dirugikan dengan berlakunya suatu putusan mahkamah konstitusi.⁵⁸

Selanjutnya menurut penulis, implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah akan berbeda dari pemilihan kepala daerah biasanya. Karena dengan ambang batas yang sudah diubah dengan kata lain menjadi lebih rendah saja akan menciptakan warna baru dalam politik elektoral di

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁵⁸ Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah*, Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, 2024, Hlm. 116-127.

pemilihan kepala daerah selanjutnya. Selain maksud dari putusan mahkamah konstitusi mengenai ambang batas tersebut untuk meminimalisir terjadinya calon tunggal, persentase ini berdampak dengan jangkauan lebih luas. . Dengan menetapkan ambang batas, MK berusaha menciptakan sistem yang lebih terstruktur, namun pada saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi partisipasi politik dari calon- calon yang tidak memiliki dukungan partai besar.⁵⁹ Politik elektoral yang biasanya sering terjadi monopoli terhadap partai politik mayoritas terhadap partai politik minoritas di pastikan akan terjadi gejolak perubahan besar besaran walaupun tidak secara keseluruhan dan dalam jangka waktu yang singkat. Dengan begitu partisipasi masyarakat lokal dalam memberikan suaranya lebih kuat mengingat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di harapkan akan semakin lebar di buka keran untuk partisipasinya. Dampak ini juga mampu mengurangi golput (tidak berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu) dan memperkuat demokrasi masyarakat dengan ikut serta dalam menyuarakan hak pilih mereka karena sejatinya demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berjalan dengan baik. Jika banyak orang tidak memilih, hal itu dapat melemahkan legitimasi dan mengurangi representasi kepentingan masyarakat.

⁵⁹ Sarah Ristya Putri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia*, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 03, No. 01, 2025, hlm. 61-69.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang didasari oleh asas keadilan dan keselarasan. Hal ini di maknai dengan hasil dari putusan yang dikeluarkan, mahkamah konstitusi menilai bahwa pasal 40 ayat (3) yang di ajukan oleh mahkamah diajukan untuk diuji secara hukum telah jelas inkonsistensi dan tidak memiliki keselarasan serta upaya mereduksi hak – hak partai politik dalam melakukan pengusungan dengan pasal utamanya yaitu pasal 40 ayat (1). Dengan hal tersebut selain pasal alternatifnya yaitu pasal 40 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional maka kedudukan pasal 40 ayat (1) juga perlu ada penyesuaian yaitu pada aspek ambang batas (*threshold*) yang perlu dikaji dan mahkamah konstitusi melakukan perubahan terhadap ambang batas melalui partai politik atau gabungan partai politik tersebut disamakan dengan pengusungan secara independen, sehingga dengan adanya

keputusan tersebut pasal 40 ayat (1) secara sah telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

2. Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi ketentuan yang dinilai membatasi hak politik, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi partai politik minoritas dan calon independen untuk bersaing. Berdasarkan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 40 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan syarat persentase yang disamakan dengan pengusungan melalui jalur independen yaitu untuk mengusungkan calon Gubernur atau Wakil Gubernur, jumlah penduduk tiap provinsi yang termuat pada daftar pemilih tetap dengan 2.000.000 jiwa maka partai politik harus mencapai paling sedikit 10%, lebih dari 2.000.000 jiwa harus memperoleh suara paling sedikit 8,5%, dan lebih dari 6.000.000 jiwa maka partai politik harus memperoleh suara paling sedikit 6,5% begitu juga untuk mengusul calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan calon Walikota atau wakil Walikota, dimana setiap kabupaten/kota memiliki 250.000 jiwa harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%, kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 250.000 – 1.000.000 jiwa harus memperoleh suara sah paling sedikit 7.5%, serta kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus memperoleh suara sah paling sedikit 6.5% pada kabupaten/kota tersebut. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang sering kali menurunkan kualitas demokrasi dan pilihan politik

masyarakat. Dampak dari putusan ini secara politik, terdapat potensi perubahan peta kekuatan partai politik di daerah. Partai politik besar yang sebelumnya mendominasi dapat menghadapi tantangan dari partai-partai kecil atau koalisi baru yang terbentuk. Secara sosial, keterlibatan masyarakat diharapkan meningkat karena adanya lebih banyak alternatif calon yang bisa mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi angka golput dan memperkuat legitimasi kepala daerah terpilih. Meski demikian, implementasi putusan ini tidak akan serta-merta mengubah seluruh dinamika politik daerah. Perubahan signifikan membutuhkan waktu, terutama untuk membentuk budaya politik yang lebih inklusif dan kompetitif. Faktor lain seperti kualitas calon, integritas penyelenggara pemilu, dan pendidikan politik masyarakat juga akan menentukan sejauh mana putusan ini mampu mencapai tujuannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis akan memberikan saran, sebagaimana berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan, diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala dan perbaikan terhadap Undang – Undang mengenai Pilkada agar dapat menyesuaikan perkembangan dan tetap berlandaskan asas demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana hak untuk dapat dipilih dan memilih dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan guna untuk

kepentingan negara dan bangsa, dengan harapan aturan – aturan yang berlaku selalu relevan maka tidak menimbulkan ketidakadilan berbagai pihak masyarakat.

2. Kepada Partai Politik Minoritas, diperlukan adanya penguatan peran partai minoritas dalam mengambil kesempatan dari perubahan mengenai ambang batas ini untuk memperkuat konsolidasi internal dan membangun koalisi strategis untuk memastikan partai kecil yang memenuhi syarat untuk mengusung calon dari partai mereka dapat bersaing secara sehat dengan melakukan pencegahan fragmentasi politik hal ini sebagai bentuk untuk mengurangi efektivitas pemerintahan pasca-pemilu dikarenakan banyaknya calon dalam satu pemilihan yang dapat membuat suara terpecah. oleh karena itu, diharapkan adanya kebijakan penyeimbang seperti mekanisme debat publik yang lebih efektif agar pemilih dapat mengenal perbedaan visi-misi calon secara jelas, sehingga pilihan masyarakat lebih terarah dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badoh, Ibrahim Z. Fahmy & Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch. Jakarta, 2010.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 15-16.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm.111.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 41.

_____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm. 11.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2015, Hlm 57-58.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kencana, Jakarta 2005, Hlm 1.

_____, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 172.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, MKRI, Jakarta, 2004, hlm. 16-17.

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (edisi 2), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 211.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan I*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm.11.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 41.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

_____, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.64.

Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 26-28.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 124.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Kencana, 1987, hlm. 1-2. 21

Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

B. Artikel, Jurnal, Skripsi

AD. Basniwati, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan IUS, 2014, Hlm 252 – 264.

Asita Widyasari, Reyke Anggia Dewi & Viera Mayasari Sri Rengganis, *Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*, Jurnal PolGov, Vol. I, No. 1, 2019, hlm. 89.

Bobi Aswandi & Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 1, 2019, hlm. 128–45.

Faisal Dasyah & Yati Sharfina Desiandri, *Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 29156-29161.

Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*, 2014, Vol 2, No. 2, hlm. 43.

Hasim Hartono, *Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*, Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, No. 4, 2024, hlm. 5374–83.

Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah*, Presidensial : Jurnal

Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, 2024, Hlm. 116-127.

M. Noor Harisudin, Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Constitutional journal*, 2022, Vol 1, No.1, hlm. 1-18.

Nazwa Putri Septiani, , Chika Rahma Aulia, Rakha Ahmad Ramadhan, Muhammad Haikal & Pia Khoirotun Nisa, *Persepsi Pemilih Tentang Kampanye Kotak Kosong : Kasus Berita Tirto.Id Pada Pemilu 2024*, *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, Vol.3, No.1, 2025, hlm 36-52.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press Yogyakarta, 2011, Hlm 40.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, No. 66, Hlm 360.

Parbuntian Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, 2018, Vol. 7 No. 1, Hlm. 17 – 25.

Riastri Haryani, *Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar*, *Binamulia Hukum*, 2017, Vol. 6 No. 2.

Sarah Ristya Putri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di*

Indonesia, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 03, No. 01, 2025, hlm. 61-69.

Sultoni Fikri, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori*, 2024, Vol.6, No.1, hlm. 40 – 55.

Suparno, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*, Mimbar Administrasi, 2018, Vol.2, No. 4.

Taopik Ramdan, Devi Vionitta Wibowo, Afif Nurseha, *Implikasi Budaya dalam Pendidikan terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang*, Jurnal Pendidikan Sultan Agung, Vol. 2, No. 3.

Tiara Rahmayanti Usman, Telly Sumbu dan Ruddy Watulingas, *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, 2024, Vol 13. No. 4.

Tria Nindy Kurnia, Demas Brian Wicaksono dan Etis Cahyaning Putri, *Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024*, 2025, Vol. 5, No. 4, hlm. 2938 – 2950.

Wira Purwadi, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*, Jurnal Legalitas, 2019, Vol. 12 No . 2, hlm. 82 – 93.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana
Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun
Jurnal Ilmu Hukum No. 66, T2015, hlm 360.

B. Peraturan Perundang - Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Website

D.Dj. Kliwantoro, “*Putusan MK 60 untungkan partai politik pada Pilkada 2024*” <https://www.antaranews.com/berita/4281071/putusan-mk-60-untungkan-partai-politik-pada-pilkada-2024> antaranews.com, 2024, Di akses pada 12 April 2025.

Narda Margaretha Sinambela, “*KPU: Ada 37 pasangan calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024*”, <https://www.antaranews.com/berita/4353067/kpu-ada-37-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2024> antaranews.com , 2024, Di akses pada 5 Februari 2025, 18.40 WIB.

Sasongko dan Joko Panji, *Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Persentase DPT Calon Independen*, CNN Indonesia, [http://www.cnnindonesia.com/politik/201509291951143281685/mk-kabulkan-permohonan-persentase-dpt-calon independen/](http://www.cnnindonesia.com/politik/201509291951143281685/mk-kabulkan-permohonan-persentase-dpt-calon-independen/) diakses pada Tanggal 7 Februari 2025, 18.52 WIB.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025SS, 12.25 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-positif-putusan-mk-60-2024-bagi-demokrasi-indonesia-lt66ea38473530b/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, 14.41 WIB.